

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT OBATAN TERLARANG PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI KEPOLISIAN RESOR POHUWATO)

Muhammad Rizal Lampatta, Herlina Sulaiman; Fakultas Hukum, Universitas Pohnpei;

E-mail: rlampatta@icloud.com, herlina.sulaiman.hs@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Pohnpei melibatkan kalangan bawah dan berbagai umur, yang merupakan peredaran lokal dan perdagangan antar provinsi yakni Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Penelitian ini menganalisis faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, serta upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengulanginya. Untuk menjawab permasalahan digunakan penelitian yuridis empiris. Hasil yang didapatkan bahwa faktor penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari faktor pengedar, pemakai, pendidikan dan pergaulan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan mengulanginya dengan cara preventif dan preemtif.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkotika, Obat-Obatan Terlarang

Abstract

The abuse of narcotics and illegal drugs in Pohnpei Regency involves the lower class and various ages, which is a local circulation and inter-provincial trade, namely Central Sulawesi, Gorontalo, and North Sulawesi. This study analyzes the factors causing the abuse of narcotics and illegal drugs, as well as the efforts made to prevent and overcome them. To answer the problem used empirical juridical research. The results obtained that the narcotics abuse factor can be seen from the factors of dealers, users, education, and association. Various efforts were made to prevent and overcome it using preventive and preemptive.

Keywords: Abuse, Narcotics, Illegal Drugs

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang kini menjadi target peredaran narkotika yang mana populasi penduduknya menempati posisi 5 besar di dunia mengundang para mafia narkotika untuk memasarkan berbagai produk narkotika. Indonesia menjadi sasaran pasar yang paling memiliki prospek dan peluang besar bagi sindikat-sindikat internasional untuk melebarkan jaringan internasional perdagangan narkotika.

Narkotika (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya) sangatlah dibutuhkan oleh setiap orang guna pengobatan sehingga produksi narkotika terus akan dilakukan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹

¹ Lihat Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang sebagai tindak pidana khusus (*extraordinary crime*) haruslah selalu mendapatkan perhatian khususnya segala pihak untuk menekan pengguna dan peredarannya. Karena dari sisi pelaku atau sisi kriminologisnya tindak pidana ini akan terus terjadi karena narkoba merupakan komoditi dalam perdagangan ilegal yang tentunya menghasilkan banyak keuntungan dalam waktu singkat. Selain itu pengguna yang telah mengalami ketergantungan terus akan mencari penyedia narkoba.

Kabupaten Pohuwato sebagai pintu masuk menuju Provinsi Gorontalo marak terjadi kasus narkoba dan obat-obatan terlarang, baik melalui jalur darat yang disalurkan melalui pengeedar luar daerah maupun pengedar lokal. Pengguna pun juga menyasar sampai pada berbagai kalangan baik menengah keatas sampai pada menengah kebawah. Sulitnya mengungkap kasus dapat dikarenakan luasnya wilayah, modus operandi dan kemajuan bidang komunikasi sehingga perlunya langkah-langkah yang lebih progresif dalam mengungkap.

Masalah kejahatan narkoba tersebut sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Mengacu dari hal-hal tersebut haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi kejahatan tersebut sekecil mungkin agar dapat terciptanya rasa aman pada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pohuwato

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. Penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkoba adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan di bidang hukumnya.²

Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada kestabilan hukum di Kabupaten Pohuwato.

Rumusan Masalah

Dari uraian singkat diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Pohuwato? dan bagaimana upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Pohuwato?

² Dian Herdian Silalahi. (2018). "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2) Desember 2018 ISSN 2355-987X, h. 61

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das sollen*) yang termuat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan realitas hukum dalam masyarakat (*das sein*)³ Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Data primer yaitu peneliti dapatkan dari para responden, informan ataupun narasumber yang di wawancara yang mana mereka tersebut yang terkait langsung dengan masalah.⁴
2. Data Sekunder yaitu data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama seperti dokumen dokumen pendukung yang menunjang penelitian⁵

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pohuwato

Apabila narkotika dan psikotropika bila digunakan secara intens dan melebihi dosis yang ditentukan maka akan menyebabkan seseorang mengalami ketergantungan dan kecanduan yang terus menyebabkan pengguna akan *sakau* atau merasa gelisah apabila tidak menggunakan barang tersebut. Pada tahap kecanduan inilah akan membuat pengguna mengalami gangguan secara fisik dan mental atau psikologis, karena terjadinya kerusakan pada Sistem Syaraf Pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti paru paru, jantung, ginjal dan hati. Dampak dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tersebut akan sangat tergantung kepada jenis narkotika atau psikotropika yang digunakan, kepribadian fisik dan psikologis pemakai dan kondisi atau situasi dari si pemakai.⁶

Peredaran narkotika dan penyalahgunaannya sampai dengan sekarang masih menjadi kasus yang terus berlanjut untuk dicegah dan ditindaki oleh Kepolisian Resor Pohuwato. Terjadinya peredaran dan penyalahgunaan sudah tentu diikuti oleh jumlah pengguna maupun pengedar. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Briptu Sambo R. Darampalo, S.H pada bulan Oktober 2021 bahwa :

“Peredaran narkotika di Kabupaten Pohuwato merupakan perdagangan antar daerah yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Narkotika tersebut biasanya diperoleh dari daerah Sulawesi Tengah kemudian diperdagangkan di daerah Pohuwato. Cara yang biasa digunakan adalah pemesanan menggunakan telepon dan kemudian akan dikirim melalui kurir atau dititipkan pada mobil angkutan

³ Nawi, Syahrudin. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika, h. 14 - 15

⁴ HS, Salim, Erlies Septiana Nurhani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 20

⁵ ND, Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 174.

⁶ Ahmad Ariwibowo. (2011). " Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalah Gunaan Psikotropika dan Penanggulangannya di Kalangan Remaja di Jambi". *Jurnal Law Reform Oktober 2011* Vol. 6 No.2 (p-ISSN: 1858-4810, e-ISSN: 2580-8508)

lintas Provinsi. Selain itu terdapat pula cara lain yakni narkoba dibungkus menggunakan bungkus tertentu seperti rokok dan disimpan dengan ciri khusus agar pembeli langsung mengambil barang tanpa perlu bertemu dengan penjualnya.”

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan berikut jumlah kasus yang ditangani oleh Satres Narkoba Polres Pohuwato dalam kurun waktu 2020 sampai 2021, yakni:

Tabel 1. Jumlah Kasus Tahun 2020

Bulan	Jumlah LP	Jumlah TSK
Januari	5	9
Februari	2	4
Maret	2	2
April	2	2
Mei	3	3
Juni	1	Belum diketahui
Juli	2	3
Agustus	1	1
September	1	3
Jumlah	20	26

Sumber: Polres Pohuwato 2021

Tabel 2. Jumlah Kasus Tahun s.d Oktober 2021

Bulan	Jumlah LP	Jumlah TSK s.d Okt 2021
Januari	3	3
Februari	1	1
Maret	2	4
Mei	2	4
Juni	1	1
Juli	1	1
September	1	2
Oktober	3	6
Jumlah	14	22

Sumber: Polres Pohuwato 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus pada tahun 2020 adalah sejumlah 26 kasus sementara pada tahun 2021 sampai pada oktober terdapat 22 kasus. Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Bripka Jamer R. Seba, S.H. Anggota Satres Narkoba

“Sebenarnya tidak terjadi peningkatan peredaran Narkotika di Kab Pohuwato, peningkatan yang terjadi hanya dari segi kasus yang di tanggani Satuan Narkoba Polres Pohuwato, ini di sebabkan karena kinerja Satuan Narkoba Polres Pohuwato semakin baik dan banyak dukungan dari semua aspek baik dari segi Anggaran Oprasional maupun sarana prasarana yang mendukung pengungkapan perkara Narkotika.”

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya kuantitas kasus dapat diukur berdasarkan hasil tangkapan namun kualitas dari kasus susah untuk diukur karena jumlah barang bukti yang di dapat belum sampai pada jumlah yang banyak dari data yang didapat hanya terdapat satu bandar yang di tangkan yakni pada laporan Polisi

No: Lp/ 14/I/2020/ Res-Phwt, tanggal 23 Januari 2020. Pada kasus tersebut tersangka merupakan bandar biasanya hasilpedegar hanyalah pedegar kecil dan belum didapatnya bandar besar kecuali bandar pil koplo yang memiliki 3.000 (tiga ribu) butir pil Triheksifenidil Hidroklorida. Berdasarkan wawancara dari Bapak Sambo Darampalo S.H. Anggota Satres Narkoba, wawancara bulan Oktober 2021 bahwa :

“Di wilayah Kabupaten Pohuwato dari hasil tangkapan terdapat beberapa jenis narkoba. Yang paling banyak beredar dan disalahgunakan adalah jenis shabu kemudian adalah jenis pil koplo atau triheksifenidil hidroklorida selain itu ada juga jenis ifarsyl dan Dextromethorphan obat dextro ini biasanya digunakan sebagai obat batuk.”

Untuk mengetahui mengenai faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Pohuwato akan dibahas sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi dan Pedegar

Faktor ini peneliti angkat sebagai faktor utama karena faktor pedegar erat dengan faktor ekonomi dan kaitannya dengan erat kaitannya dengan persoalan pendapatan yang didapatkan Ketika memperdagangkan narkoba.

Dalam Teori Psikogenesis Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.⁷

Para pedegar narkoba yang tertangkap di wilayah kabupaten pohuwato pada dasarnya rata-rata bukanlah seseorang yang memiliki penghasilan tinggi karena pekerjaan mereka bukanlah pekerjaan kantoran atau ASN. Para pelaku pedegar narkotika sebagian besar hidup berada dibawah garis kemiskinan, hal ini di manfaatkan oleh para bandar besar narkotika yang mempunyai modal dengan menjanjikan keuntungan upah yang besar bagi para pedegar. Maka banyak dari individu maupun kelompok dengan alasan guna memperbaiki tingkat taraf kehidupan ekonomi mereka, karena bentuk perdagangan obat-obatan terlarang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa harus kerja keras.

Seperti yang telah dikatakan narasumber dalam wawancara diatas bahwa jenis narkotika yang beredar adalah jenis shabu, triheksifenidil hidroklorida, ifarsyl dan dextromethorphan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Sambo Darampalo menyatakan bahwa

Tabel 3. Data Penyalahguna Berdasarkan Status Tersangkanya Tahun 2020 s.d Oktober 2021

Status	2020	s.d Okt 2021
Pedegar	20	7
Pemakai	3	12
Bandar	1	-
Kurir	2	-
Pedegar dan pemakai	-	3

⁷ Priyatno, Anang. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, h. 77

Jumlah	26	22
--------	----	----

Sumber: Polres Pohuwato 2021

Dari data di atas jumlah pengedar pada 2020 adalah 20 orang sementara sampai dengan Oktober 2021 terdapat 7 pengedar ditambah 3 orang pemakai sekaligus pengedar. Seperti pada contoh kasus berikut :

- tersangka Saudara Jais S Ishak dan Saudara Albar. Mereka membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) sachet klip untuk dijual kembali .
- tersangka Karlos Hanafie Alias Rian menjual Triheksifenidil Hidroklorida per paket berisi 4 tablet dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu) rupiah. Keuntungan di dapat sekitar Rp. 2.000.000 dan paling sedikit Rp. 1.500.000,-

Kemudian faktor ekonomi juga erat kaitannya dengan persoalan pekerjaan dari penyalahguna. Rata rata pekerjaan dari penyalahguna dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 4. Data Penyalahguna Berdasarkan Pekerjaannya Tahun 2020 s.d Oktober 2021

Pekerjaan	2020	2021
Wiraswasta	11	10
Petani	1	-
Pelajar	3	-
Karyawan swasta	4	2
Buruh	1	-
Honorer	1	-
Sopir	2	-
Nelayan	2	1
IRT	1	-
Pengangguran	-	4
Montir	-	1
Tukang Bentor	-	1
URT	-	1
Penambang	-	1
Mahasiswa	-	1
Jumlah	26	22

Sumber: Polres Pohuwato 2021

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penyalahguna narkoba memiliki pekerjaan yang bermacam macam seperti mulai dari pelajar SMP, Mahasiswa dan sampai ada yang terbanyak bekerja sebagai wiraswasta.

2. Faktor Pemakai

Dari data jumlah pemakai dapat diketahui mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2020 hanya 3 orang sementara pada 2021 sd Oktober sebanyak 15 orang pemakai (3 orang termasuk pengedar dan pemakai)

Dari sisi pemakai beberapa tersangka terdapat beberapa orang yang menggunakan narkoba untuk mendukung pekerjaannya. Karena pekerjaannya membutuhkan ketahanan fisik yang cukup. Sebagian besar pengguna sabu untuk tujuan rekreasi sabu memang merupakan jenis stimulan.

Dengan menggugalkan narkoba jenis shabu dapat menyebabkan seseorang mengalami lonjakan perasaan bahagia lebih dari biasanya. Stimulan ini meningkatkan kemampuan psikomotor biar tidak cepat capek. Bisa tidak tidur dua malam. Rasa senang dan rasa nyaman itu sampai membuat seseorang tidak membutuhkan makan, tidak merasa lapar.⁸

3. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan meskipun tidak signifikan namun menurut peneliti dapat pula dipertimbangkan. Pendidikan pada dasarnya dapat membantu seseorang untuk memiliki pola pikir yang baik dan mampu memilah mana perbuatan yang taat hukum dan tidak.

Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya⁹

Mengenai data tentang Pendidikan terakhir dari para penyalahguna dapat dilihat dalam data berikut :

Tabel 5. Data Penyalahguna Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	2020	S.d Okt 2021
SD	6	6
SMP	5	4
SMA	13	12
S1	2	-
jumlah	26	22

Sumber: Polres Pohuwato 2021

4. Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Faktor lingkungan berdekatan dengan faktor pergaulan kemudian faktor pergaulan dan lingkungan juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang dialami oleh pelaku kejahatan. Selain itu terdapat pula salah satu teori kriminologi yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan berkaitan dengan kondisi keluarga yakni Theory of Attachment yang menjelaskan bahwa kurangnya kasih sayang dalam keluarga dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan, keadaan keluarga broken home (orang tua bercerai) merupakan faktor kunci yang mempengaruhi seorang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di samping faktor lingkungan, faktor individu, dan faktor sosial budaya. Di dalam keluargalah

⁸ (<https://lokadata.id/artikel/alasan-orang-pakai-sabu-dan-efek-sampingnya> diakses November 2021)

⁹ Utami, Indah Sri. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Bantul Yogyakarta: Thafa Media, h. :72-73

pendidikan dasar dalam anak dapat ditanamkan oleh orang tua, karena berawal dari keluarga anak dapat berperikelakuan yang baik sesuai dengan didikan yang diberikan oleh orang tua.¹⁰

Berdasarkan teori tersebut dapat pergaulan bebas adalah faktor yang kerap kali mempengaruhi penyimpangan perilaku seseorang, karena lingkungan merupakan yang terdekat setelah keluarga di dalam hidup bermasyarakat, seseorang berinteraksi antara satu dengan lain yang memiliki karakter berbeda-beda. Ada yang menaati hukum dan ada juga yang tidak menaati hukum. Dalam hal ini, masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang menyediakan sarana sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan, maka sangat di butuhkan fungsi kontrol masyarakat sehingga interaksi antara masyarakat bisa terjaga dengan baik. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Polres Pohuwato, dikarenakan faktor lingkungan pergaulan bebas, yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, selain itu sebagian besar dari pelaku terjerat dalam penyalahgunaan narkoba karena kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat.

B. Upaya yang Dilakukan Penegak Hukum untuk Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pohuwato

Upaya pencegahan dan penanggulangan bukanlah hal yang mudah karena pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya karena terdapatnya syarat tertangkap tangan terhadap terduga pelaku. Selain itu karena adanya penggunaan metode sel terputus yakni tidak bertemunya pembeli dan penjual sehingga harus dengan maksimal di upayakan berbagai teknik penyelidikan. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa upaya yang peneliti rangkum mengenai upaya yang dilakukan yakni :

- Karena masuknya narkoba di wilayah kabupaten Pohuwato melalui jalur darat perbatasan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah maka pihak Satres Narkoba Polres Pohuwato seringkali melakukan operasi di perbatasan Desa Molosipat Kabupaten Pohuwato
- Untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba maka Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato secara berkala dan kontiniu terus menggalakkan kegiatan razia di seluruh wilayah rawan. Beberapa jenis kegiatan tersebut yaitu Operasi pekat (penyakit masyarakat), oprasi bersinar (bersih narkoba), K2YD (kegiatan kepolisian yang di tingkatkan).
- Penggunaan informan dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Informan yang digunakan biasanya merupakan mantan narapidana narkoba yang telah sadar hukum atau seseorang yang mampu mendapatkan informasi valid tentang peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Pohuwato
- Satres Narkoba Polres Pohuwato menggunakan cara pembelian terselubung untuk mengetahui siapa yang menjadi pengedar atau penjual narkoba, salah satu anggota satres narkoba akan berpura pura membeli narkoba. Namun cara ini tidaklah mudah,

¹⁰ Kumalasari, Yulia. (2013). "Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak Berdasarkan Theory of Attachment". *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum: Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Februari 2013, h. 18-19.

harus beberapa kali melakukan konfirmasi karena penjual tidak dengan mudah mempercayai pembelinya bahkan terkadang penjual menaruh barang di tempat tertentu karena tidak ingin bertemu muka.

- Menggunakan *control delivery* yakni kontrol terhadap pengiriman narkoba. Misalnya ada salah satu kasus yang telah terungkap dimana pihak satres telah mengetahui bahwa paket tersebut telah dipesan seseorang, maka paket tersebut akan diikuti sampai pada pembelinya. Ketika paket tersebut diterima oleh pembeli disitulah anggota satres melakukan penangkapan.
- Di kabupaten pohuwato dalam melakukan pencegahan peredaran narkoba tidak hanya dilakukan oleh Polres Pohuwato melalui unit satres Narkoba dan Binmas. Namun kerjasama dengan pemerintah daerah melalui BNK Pohuwato juga berkonsentrasi untuk terus aktif mencegah jangan sampai permasalahan narkoba terus menjadi permasalahan yang krusial di Kabupaten Pohuwato.
- Bekerjasama dengan Binmas Polres Pohuwato melakukan berbagai pendekatan persuasif terhadap kalangan masyarakat maupun remaja tentang bahaya laten penyalahgunaan narkoba lewat kampanye kampanye anti narkoba, dan pemberian pemahaman agar menghindari narkoba dan obat-obatan terlarang serta memberitahukan tentang ancaman hukumannya. Selain itu mengajak masyarakat untuk dapat ikut berperan serta dalam memberikan informasi tentang adanya peredaran gelap narkoba.
- Dalam memaksimalkan upaya pemberantasan dan pencegahan masyarakat juga ikut dilibatkan dalam hal penggalan informasi atau pemberian informasi secara sukarela dari masyarakat

PENUTUP

Secara yuridis empiris keadaan nyata penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Pohuwato disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor pengedar yang rekat kaitannya dengan kondisi ekonomi, faktor pengguna atau pemakai, faktor pendidikan dan faktor lingkungan/pergaulan. Untuk itu satuan reserse narkoba dalam mengupayakan pencegahan dan penanggulangan dengan mengadakan beberapa kegiatan razia, bekerja sama dengan BNK Kabupaten Pohuwato, mengupayakan Tindakan preemtif dan preventif Bersama satuan Binmas. Selain itu upaya represif juga ditegakkan. Untuk itu peneliti menyarankan agar perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal deteksi dini atau memberikan informasi secara tepat dan cepat agar peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang dapat diatasi dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Ariwibowo, Ahmad. (2011). "Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalah Gunaan Psikotropika dan Penanggulangannya di Kalangan Remaja di Jambi". *Jurnal Law Reform* Oktober 2011 Vol. 6 No. 2 (p-ISSN:1858-4810, e-ISSN:2580-8508)
- HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kumalasari, Yulia. (2013). "Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Berdasarkan Theory Of Attachment". *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum: Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Februari 2013.
- Nawi, Syahrudin. (2013). *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- ND, Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Priyatno, Anang. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Silalahi, Dian Herdian. (2018). "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2) Desember 2018 ISSN 2355-987X.
- Utami, Indah Sri. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Bantul Yogyakarta: Thafa Media.
- Wibawa, B. Y. (2016). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Ruang Lingkup Sekolah di Kabupaten Blitar. *Jurnal Supremasi*, 6(1), 4.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.410>

Internet :

<https://lokadata.id/artikel/alasan-orang-pakai-sabu-dan-efek-sampingnya> diakses 5 November 2021)

Perundang-Undangan :

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika